



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 10 TAHUN 1998

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah perlu adanya upaya-upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari penerimaan Retribusi Daerah
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang perlu mengatur Retribusi Daerah Penggantian Biaya Cetak Peta;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 171 Tahun 1977 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Kutai Nomor 21 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Kutai
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat Kutai;

- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- e. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai,
- f. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- g. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau Badan;
- h. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
- i. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau Badan.
- j. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- k. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Lembaga Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi Yang Terhutang;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya di singkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi Yang Terhutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus di bayar;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi penggantian Biaya Cetak, dipungut Retribusi atas jasa pelayanan cetak peta oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan cetak peta oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa Pelayanan Cetak Peta dari Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, diukur berdasarkan jenis, skala / ukur, bentuk dan jumlah.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah untuk mengganti biaya administrasi, biaya cetak peta, dan biaya pembinaan.

Pasal 8

- (1) Struktur besarnya Retribusi ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari tingkat penggunaan jasa penggantian Biaya Cetak Peta;
- (2) Besarnya Retribusi Biaya Cetak Peta sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- (2) Hasil Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini ke Kas Daerah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah daerah

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi Yang Terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi Yang Terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terhutang;
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal yang diterbitkannya tersebut diatas;
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan, untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Retribusi Yang Terhutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Teguran dan atau surat lainnya;
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Teguran dan atau surat lainnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KADALUARSA

Pasal 14

- (1) Penagihan Retribusi, Kadaluarasa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di Bidang Retribusi;
- (2) Kadaluarasa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau surat lainnya;
 - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 15

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus;
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 16

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali Retribusi Terhutang.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 31 Agustus 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI,**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI,**

Ketua,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

t t d

DRS. H.A.M SULAIMAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 30 Tanggal 17 Desember 1998

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. H. SYAHRIAL SETIA

NIP. 010 032 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana diisyaratkan Pasal 2 ayat (2) huruf j perlu adanya pengaturan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Dalam rangka penataan lokasi dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam hanya pengembangan lokasi, baik perumahan, perkebunan, industri dan pertambangan, maka perlu adanya pengaturan penetapannya.

Untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan, perlu menetapkan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 5	:	Cukup Jelas
Pasal 6 s/d Pasal 10	:	Cukup Jelas
Pasal 11 s/d Pasal 20	:	Cukup Jelas

